

## Zumi Zola Penuhi Panggilan KPK Dalam Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi 2017



<https://nasional.tempo.co/read/1754632/zumi-zola-penuhi-panggilan-kpk-dalam-kasus-suap-pengesahan-rapbd-jambi-2017>

Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017. Zumi sendiri telah menjalani hukuman dalam kasus ini.

Usai menjalani pemeriksaan, Zumi menyatakan menjadi saksi untuk sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

“Saya datang memenuhi sebagai saksi kasus yang sama, tersangka dari sejumlah anggota DPRD Prov Jambi” Kata Zumi, Selasa, 1 Agustus 2023.

Mantan artis tersebut menyatakan tak ada keterangan baru yang dia sampaikan dalam pemeriksaan kali ini. Dia menyatakan memberikan keterangan yang sama seperti pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya.

"Sesuai dengan BAP karena sudah inkrah, sama saja. Jadi ditanya sesuai tidak dengan sebelumnya? Saya bilang sesuai," kata Zumi.

Zumi juga mengaku ditanyai tentang meninggalnya seorang saksi kunci bernama Muhammad Imanuddin oleh penyidik. Imanuddin ditemukan tewas gantung diri di ruang tamu rumahnya di Jl. Sunan Giri Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada Senin 12 Juni 2023. Zumi menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal secara personal dengan saksi kunci tersebut. “Secara pribadi saya tidak mengenal dengan Almarhum” Jelas Zumi Zola.

**KPK** telah menetapkan lebih dari 50 orang tersangka dalam kasus suap pengesahan RAPBD Jambi Tahun 2017 ini. Awalnya, KPK menjerat 24 tersangka, termasuk Zumi Zola dan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jambi serta Anggota DPRD Jambi.

Seluruh dari 24 orang ini sudah mendapatkan vonis. Zumi mendapatkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tahanan enam bulan pada 2018. Dia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung pada tahun lalu dengan status bebas bersyarat.

Belakangan KPK menetapkan 28 tersangka lainnya. Sebagian dari mereka tengah disidangkan sementara beberapa lainnya masih dalam tahap penyidikan. Zumi Zola sendiri telah menjalani tiga kali pemeriksaan untuk para tersangka yang ditetapkan pada tahap kedua ini. Pria yang pernah bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) itu tercatat pernah diperiksa penyidik KPK pada 27 September 2022 dan pada 23 Mei lalu.

#### **Sumber berita:**

1. Tempo, “zumi zola penuhi panggilan KPK dalam kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2017”, Selasa, 1 Agustus 2023; dan
2. <https://nasional.tempo.co/read/1754632/zumi-zola-penuhi-panggilan-kpk-dalam-kasus-suap-pengesahan-rapbd-jambi-2017>, Selasa, 1 Agustus 2023.

#### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 1 Angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. PP Nomor 12 Tahun 2019 Bagian Kedua mengatur mengenai Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 161:  
Ayat (1)  
*Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.*  
Ayat (2)  
*Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:*
  - a. *perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;*

- b. *keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;*
  - c. *keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;*
  - d. *keadaan darurat; dan/atau*
  - e. *keadaan luar biasa*
3. Selanjutnya pada Bagian Kesembilan mengatur mengenai Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
- a. Pasal 177:  
*Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.*
  - b. Pasal 178:  
Ayat (1)  
*Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*  
Ayat (2)  
*Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.*
4. Bagian Kesepuluh mengatur mengenai Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 179:
- Ayat (1)  
*Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.*
- Ayat (2)  
*Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda*

*tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.*

Ayat (3)

*Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya*

5. Bagian Kesebelas mengatur mengenai Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 180:

Ayat (1)

*Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.*

Ayat (2)

*Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.*

Ayat (3)

*Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.*

Ayat (4)

*Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD dengan:*

- a. *ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;*
- b. *kepentingan umum;*
- c. *perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahanPPAS; dan*
- d. *RPJDM*

*Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Menteri.*

*Ayat (6)*

*Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.*

*Ayat (7)*

*Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*Ayat (8)*

*Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.*

*Ayat (9)*

*Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Perkada, Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang*

*keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

6. Selanjutnya pada Pasal 182:

Ayat (1)

*Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 181 ayat (1), Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Ayat (2)

*Dalam rangka melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.*

7. Pasal 183:

*Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (6) kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.*

8. Pasal 184:

Ayat (1)

*Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (8) dan Pasal 181 ayat (8) dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.*

Ayat (2)

*Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.*

Ayat (3)

*Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD.*

Ayat (4)

*Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.*

*Ayat (5)*

*Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk perubahan APBD provinsi dan kepada gubernur untuk perubahan APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.*

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.